



# Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)

Journal homepage: <https://bastra.uho.ac.id/index.php/journal>

## MAKNA BEJADI KERONGGONT DAYAK KERABAT DI KABUPATEN SEKADAU

*Herlina<sup>1</sup> & Maria Fransisca<sup>2</sup>*

<sup>1,2</sup>Institut Teknologi Keling Kumang, Kalimantan Barat

\*Correspondence e-mail: [herlinajerajau@gmail.com](mailto:herlinajerajau@gmail.com)

### ABSTRACT

This research aims to explain oral literature, specifically the meaning of the Bejadi Keronggont custom of the Dayak Kerabat tribe in Sekadau Regency. In this case, the author analyzes the meaning of the Bejadi Keronggont custom. The research method used is descriptive, with a qualitative research form. The research approach employed is the anthropological approach to literature. Based on the research, marriage in the custom of the Dayak Karabat Penyapat sub-tribe is not merely a legalization of the relationship between a man and a woman to produce offspring, but also the formation of a new family as a micro social institution accepted by society with equal rights and obligations. Marriage reflects the independence of the couple getting married by establishing a new household, symbolizing the unification of two families, as well as indicating the growth and sustainability of the community. The marriage process consists of four customary stages that must be undergone, namely ngantar cincin, batunang or berambeh, kawent, and bejadi, all of which reflect the journey towards a legitimate marriage in the custom.

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted: 21 Agt 2024

Reviewed: 1 Nov 2024

Accepted: 31 Dec 2024

Published: 1 Jan 2025

Pages: 22-32

#### Keywords:

*bejadi keronggont custom; meaning; dayak kerabat*

## 1. PENDAHULUAN

Karya sastra tidak lahir dari kekosongan budaya. Setiap karya sastra yang dihasilkan oleh seorang penulis dipengaruhi oleh budaya, tradisi, nilai-nilai, dan konteks sosial di mana penulis tersebut berada Alanshor & Syahid, (2023). Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup, sejarah, bahasa, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, budaya memberikan fondasi dan inspirasi bagi penciptaan karya sastra (Marlina et al., 2013) Sastra terbagi menjadi dua jenis, yaitu tulisan dan lisan. Sastra lisan mencakup mitos, legenda, dongeng, sejarah, hukum adat, dan terkadang juga unsur pengobatan Ruslan, (2023). Dalam masyarakat Dayak Kerabat di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, sastra lisan seperti hukum adat pernikahan hidup dan berkembang secara dinamis. Adat perkawinan bagi masyarakat Dayak Kerabat tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna menghasilkan keturunan, tetapi lebih mendasar lagi, perkawinan merupakan aktivitas untuk melegalkan terbentuknya rumah tangga atau sebuah keluarga sebagai institusi mini dalam masyarakat Marthin, (2021). Pernikahan memiliki makna yang sangat mendalam dan sakral, mencakup aspek spiritual, sosial, dan kultural. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga keluarga besar dan leluhur mereka. Upacara perkawinan sering melibatkan ritual-ritual adat yang dimaksudkan untuk memohon restu dari roh-roh leluhur serta untuk memastikan keberuntungan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Selain itu, perkawinan merupakan sarana penting untuk menjaga kesinambungan tradisi dan nilai-nilai budaya Dayak Kerabat. Melalui perkawinan, adat-istiadat, bahasa, dan pengetahuan leluhur diwariskan kepada generasi berikutnya Sukur et al., (2023).

Dalam masyarakat Dayak Kerabat, pernikahan memberikan pengakuan sosial kepada pasangan yang menikah. Status sosial mereka berubah dan mereka dianggap sebagai bagian dari komunitas dewasa yang bertanggung jawab. Perkawinan juga memperkuat jaringan sosial dan hubungan antar keluarga serta marga. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup Anissa & Handayani, (2012). Pasangan yang menikah diharapkan untuk saling melengkapi dan mendukung, baik dalam aspek emosional maupun dalam peran mereka di masyarakat.

Prosesi perkawinan sering melibatkan seluruh komunitas. Pesta dan upacara adat biasanya dihadiri oleh banyak anggota masyarakat, menunjukkan pentingnya solidaritas dan keterikatan komunal dalam kehidupan orang Dayak Kerabat. Sebagai contoh, dalam melaksanakan adat pernikahan, masyarakat akan bergotong-royong di rumah mempelai wanita untuk mempersiapkan acara, seperti memasak bersama, membuat tuak adat, serta mempersiapkan tenda atau pelaminan.

Tradisi pernikahan adat di masyarakat Dayak Kerabat memiliki nilai yang sangat penting dan mendalam, berfungsi sebagai sarana untuk mempererat ikatan sosial dan menjaga nilai-nilai kebudayaan. Tradisi ini tidak hanya sekadar serangkaian upacara, tetapi juga sebuah cara bagi masyarakat Dayak Kerabat untuk merayakan identitas dan warisan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya.

Ada beberapa alasan utama mengapa tradisi pernikahan adat ini bertahan sampai hari ini, yaitu sebagai pemersatu keluarga dan masyarakat. Pernikahan adat tidak hanya melibatkan kedua mempelai, tetapi juga seluruh keluarga besar dan masyarakat. Ini memperkuat hubungan antarkeluarga dan menciptakan rasa solidaritas serta kebersamaan yang kuat. Selain itu, sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Melalui upacara dan

ritual yang dilakukan, masyarakat Dayak Kerabat menyampaikan penghormatan terhadap para leluhur dan mengukuhkan kembali hubungan spiritual dengan mereka.

Selanjutnya, sebagai pelestarian nilai dan identitas budaya. Setiap tahap dalam pernikahan adat memuat nilai-nilai kehidupan, seperti kesabaran, kesetiaan, dan kerja sama. Upacara ini menjadi sarana pendidikan budaya yang memperkenalkan nilai-nilai adat kepada generasi muda, sehingga merasa memiliki identitas budaya yang kuat.

Satu di antara elemen penting dalam pernikahan adat Dayak Kerabat adalah *keronggon*. Hal ini sering kali dipandang sebagai simbol persatuan dan kesejahteraan bagi pasangan baru menikah. Masyarakat mempersiapkan *keronggont* sebagai tanda perlindungan dan keberuntungan bagi pasangan yang akan membawa kedamaian dan kemakmuran dalam kehidupan mereka.

Adat pernikahan dalam masyarakat Dayak Kerabat disebut juga adat bejadi (*keronggont*). Apabila suami dan istri telah melaksanakan adat bejadi (*keronggont*), maka mereka dianggap sah secara adat Dayak Kerabat. Sebelum mencapai adat *keronggont*, ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu: (1) ngantar cincin atau melamar, (2) betunang atau berambek, (3) kawent atau menikah secara agama, dan (4) bejadi atau *keronggont*. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus pada satu aspek saja, yaitu adat bejadi atau *keronggont*.

Menurut teori strukturalisme Levi-Strauss, masyarakat menggunakan mitos dan ritus sebagai cara untuk mengatur dan memahami dunia mereka. Dalam konteks adat pernikahan Dayak Kerabat, ritus perkawinan dan tahapan-tahapannya dapat dilihat sebagai bentuk struktur sosial yang membantu masyarakat mengatur hubungan sosial dan memastikan kesinambungan budaya.

Selanjutnya, teori fungsionalisme Malinowski menekankan bahwa setiap unsur dalam budaya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adat pernikahan Dayak Kerabat, dengan semua ritual dan tahapan-tahapannya, berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial, mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda, dan menjaga keseimbangan sosial serta harmoni dalam masyarakat. Menjadi sangat penting di era modern seperti saat ini yang penuh dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, yang seringkali membuat masyarakat menjadi terlena dengan arus informasi dan budaya yang serba cepat. Maka penting bagi masyarakat untuk mengingat kembali kekayaan budaya dan pengetahuan yang dimiliki leluhur terkait dengan budaya *keronggont*.

Masyarakat Dayak Kerabat dengan kekayaan pengetahuan yang terakumulasi selama berabad-abad, menjadi bernilai emas ditengah gempuran modernitas. Kearifan lokal suku dayak Kerabat tertanam kuat dalam hubungan mereka dengan alam. Memelihara nilai-nilai dari masyarakat adat dalam kehidupan modern merupakan sebuah langkah dalam mengembangkan sebuah masyarakat yang berkelanjutan, inklusif, dan berbudaya.

Dengan menggabungkan pandangan dari Levi-Strauss dan Malinowski, dapat dipahami bahwa adat pernikahan Dayak Kerabat bukan hanya serangkaian tradisi, tetapi juga sistem yang kompleks yang berfungsi untuk menjaga struktur sosial dan memenuhi berbagai kebutuhan dalam masyarakat mereka.

Tulisan tentang adat pernikahan atau *keronggont* sebelumnya pernah dilakukan oleh Martinus Marthin dalam bukunya berjudul "Ator Adat (Hukum Adat)." Buku tersebut berupa panduan Ator Adat, membahas bermacam-macam adat secara umum. Misalnya adat perkawina, adat kelahiran, adat kesopanan, adat kematian, adat yang berhubungan dengan alam semesta, dan lainnya. Kajian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari kajian sebelumnya. Sedangkan kajian ini menghadirkan kontribusi ilmiah baru yang bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif, yakni bagaimana nilai-nilai adat Dayak Kerabat dapat

diterapkan dan diadaptasi untuk menjawab tantangan masa kini, terutama dalam menjaga identitas budaya lokal di tengah dinamika globalisasi akan membahas secara spesifik tentang adat pernikahan (*keronggont*) dari segi struktur dan maknanya.

Kajian ini penting karena budaya Dayak Kerabat merupakan bagian integral dari warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Dayak. Di tengah arus modernisasi yang semakin kuat, identitas budaya lokal sering kali tergerus, terutama pada generasi muda yang semakin terpengaruh oleh budaya global. Kajian ini berupaya untuk memahami dan mendokumentasikan nilai-nilai adat Dayak Kerabat serta cara-cara penerapannya dalam konteks masyarakat modern. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya Dayak Kerabat, serta memberi panduan kepada generasi muda dalam mengapresiasi dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam lingkungan yang semakin modern dan dinamis.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif guna menggambarkan makna *adat keronggont* masyarakat Dayak Kerabat Kabupaten Sekadau. Selain itu, penyajian data dan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan fenomena yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antropologi sastra guna menelaah ilmu yang mendalami hubungan manusia dengan kebudayaan (*culture*). Selanjutnya, antropologi sastra digunakan untuk menganalisis dan memahami karya sastra dalam kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan Ratna, (2011). Dengan demikian, tradisi *lisan Adat Keronggont* pada Suku Dayak Kerabat di Kabupaten Sekadau yang dominan dalam penelitian ini, sedangkan unsur antropologi sebagai unsur pendukung.

### Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah acara *Adat Keronggont* pada Suku Dayak Kerabat di dusun Jerajau, Desa Engkersik, Kabupaten Sekadau. Sedangkan data penelitian adalah setiap tahap dalam acara *Adat Keronggont*. Teknik merupakan suatu cara untuk mengambil atau mengumpulkan data. Data yang diambil dapat berupa data lisan, tulisan, dan berbentuk video kemudian akan ditranskripsikan dan dideskripsikan. Adapun Teknik yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan perekaman. Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Hal itu disebabkan manusia atau peneliti sendiri yang dapat menghadapi situasi yang berubah-ubah dan tidak menentu saat di lapangan.

### Teknik Analisis Data

Aktivitas dalam menganalisis data, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh di lapangan baik dari hasil wawancara, rekaman, dan observasi, kemudian melakukan reduksi terhadap data yang sudah didapatkan, lalu membuat kesimpulan dan memverifikasi data tersebut. Analisis data seperti ini dinamakan analisis data Model Miles and Huberman Sugiyono, (2019). Adapun proses analisis data dimulai dengan mereduksi data, menyajikan data, menyimpulkan, dan memverifikasi data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Dayak Kerabat Penyapat merupakan salah satu dari sekian banyak suku Dayak yang ada di pulau Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Saat ini, suku Dayak Kerabat Penyapat berdomisili di Daerah Aaliran Sungai Kerabat dan tersebar di dua desa, yaitu Desa Tapang Perodah dan Desa Nango Pemuboh, Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau; serta sebagian lagi berdomisili di Jerajau dan Ensawak, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Di Desa Tapang Perodah suku ini tersebar di empat dusun, yaitu Dusun Tapang Perodah, Dusun Temawang Nangkok, Dusun Dano Rayo dan Dusun Sunge Balo. Sedangkan di Desa Nango Pemuboh tersebar di enam dusun, yaitu Dusun Nate Ilong, Dusun Nango Pemuboh, Dusun Sopatn, Dusun Sepanjang, Dusun Mperarok dan Dusun Ulu Sangkatn. Dengan demikian, suku ini tersebar di 12 dusun, yaitu 10 Dusun di Kecamatan Sekadau Hulu dan dua Dusun di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau.

#### ADAT BEJADI KERONGGONT

Adat *bejadi* atau *keronggont* adalah pesta dalam masyarakat Dayak Kerabat. Berdasarkan penelusuran di lapangan, *bejadi* atau *keronggont* dibagi mejadi enam kategori, yaitu (1) *malamp berambeh siang bejadi*, (2) *bejadi santong taunt*, (3) *bejadi langko taunt*, (4) *adat pemosamp sabang bunggor atau iyang nongah*, (5) *adat bejadi pamali*, dan (6) *adat pejadi dengan iyang yo beragama laent* (adat menikah dengan orang yang berbeda agama). Namun, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara spesifik pada adat *bejadi (keronggont) santong taun*. Adat *Bejadi Keronggont* tersebut dilaksanakan oleh Suarmono dan Lidia Lome Wati di Dusun Jerajau, Desa Engkersik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Kedua mempelai telah melangsungkan tunangan pada tanggal 2 Juli 2022. Kemudian, menikah gereja atau yang disebut (*kawent*) pada tanggal 7 Januari 2023. Selanjutnya, acara *keronggont* dilaksanakan pada 23-24 Mei 2024. Pada tanggal 24 Mei 2024 mereka melangsungkan *bejadi keronggont santong taun*. *Bejadi santong taunt* adalah pesta adat perkawinan yang dilangsungkan setahun setelah perkawinan dilaksanakan.

Adat *bejadi keronggont* harus dibayar adalah empat *leso* atau 16 *poku* yang akan diuraikan sebagai berikut:

*Buis* adalah barang adat yang harus diberikan oleh laki-laki kepada wanita. *Buis* terdiri atas satu tempayan bergambar naga (*benago*), satu buah tombak (*tombak rurong pirak*), satu bilah pedang (*iso latok ulu tandok*, dan satu bentuk cincin (*cincint jangut undang*).

*Harga asi* (pembayaran air susu ibu) adalah adat yang dilakukan oleh pihak laki-laki saat mengambil wanita sebagai istri dan membawanya tinggal bersama. Sebagai bentuk tanggung jawab penuh terhadap wanita tersebut, laki-laki membayar harga asi kepada keluarga pihak wanita. Adat ini melibatkan pemberian satu piring putih, satu mangkok putih, satu helai kain ayun, dan satu helai kain sarung.

*Adat pelabor* atau *mpogat*. Adat yang harus dibayar dalam pelabor ini adalah babi 3 *renti* dari pihak laki-laki, 2 *renti* dari pihak wanita. Dua *renti* dari pihak wanita digunakan untuk menyambut *buis* dan menyambut keluarga dari laki-laki yang datang ke pesta *keronggont*.

Tuak adat (tuak induk) satu tempayan bergambar naga, tuak anak tiga tempayan kecil, disiapkan oleh pihak laki-laki. Sedangkan dari pihak wanita menyiapkan satu tempayan tuak induk, dan dua tempayan tuak anak. Selanjutnya, beras ketan kurang lebih 25 kg (3 gantang)

atau setara dengan 75 ruas bambu jika dimasukan dalam bambu. Kemudian, nasi, sayur, sesuai dengan undangan atau jumlah keluarga yang datang.

Di samping itu, harus disiapkan *nulang* (adat) untuk *sabang bunggor* (saksi) dari pihak wanita dan pihak laki-laki, *gambang* (orang yang memasak untuk pesta adat) seorang dari pihak wanita dan seorang dari pihak laki-laki dibantu beberapa orang (*anak buah gambang*), pengantar, pengurus kampung, pemimpin umat dan orang yang dituakan.

Nulang saksi atau *sabang bunggor* dari pihak wanita terdiri atas, 15 buah piring (*pinggant tujuh pangkat singkar* atau sama dengan 15 buah), paha babi sebelah (*sepiak pok babi*), satu ruas lemag (*pulut seruas*), *sutig tucog*, satu ruas daging babi masak pansoh (*seputong pansoh*).

1. Nulang saksi (*sabang bunggor*) dari pihak laki-laki terdiri atas, piring 13 buah (*pinggant nam pangkat singkar* atau 13 buah), tangan babi sebelah (*sepiak jari bari*), satu ruas lemag (*pulut seruas*), *sutik tucok* (sate babi) yang saat ini sudah diganti menjadi babi bakar, satu ruas daging babi masak pansoh (*seputong pansoh*).
2. *Nulang kepalog gambang* (orang yang memasak untuk pernikahan), satu orang dari pihak wanita dan satu orang dari pihak laki-laki terdiri dari, masing-masing mendapatkan 7 buah piring (*pinggant tigo pangkat singkar* atau 7 buah), *balong babi/leher babi ngelompe pinggant*, lemag satu ruas (*pulut*), babi bakar, satu ruas daging babi masak dalam bambu (*pansoh*).
3. *Nulang anak buah gambang* yaitu, masing-masing mendapat 3 buah piring (*pinggant satu pangkat singkar* atau 3 buah), satu ruas lemag (*pulut*), *tucog*, satu ruas daging babi masak pansoh (*pansoh*), *balong babi ngelompe pinggant*.
4. *Nulang pengantar*, pengurus kampung, pemimpin umat dan orang yang dituakan: Masing-masing dapat 3 buah piring (*pinggant satu pangkat singkar* atau 3 buah), satu ruas lemag (*pulut*), *tucog*, satu ruas daging babi masak dalam bambu (*pansoh*), *balong babi ngelompe pinggant*.

#### **Tahap-tahap atau rangkaian acara dalam *bejadi keronggont* sebagai berikut:**

1. *Bepekat*. Acara dimulai dengan *bepekat*. Berkumpulnya keluarga laki-laki dan wanita untuk membicarakan sejumlah adat yang harus dibayar. Setelah keluarga kedua belah pihak mengetahui dan setuju, maka pada malam itu juga babi adat yang sudah disiapkan dipotong, dikerjakan, dan dimasak. Kegiatan menyiapkan adat dan masak dilakukan sampai pagi. Dikerjakan secara bergotong royong oleh orang kampung. Namun, ada satu orang yang ditunjuk sebagai *gamang* atau kepala rombongan tukang masak. Tamu undangan dan keluarga makan. Pada paginya, setelah masakan siap maka makanan dihidangkan. Setiap keluarga, baik dari keluarga perempuan atau dari laki-laki, serta tamu undangan dipersilakan makan. Makanan yang sudah disiapkan oleh keluarga.
2. *Makan Tuo* (makan tua). Sebelum mulai kegiatan inti *bejadi keronggont* maka ada yang disebut dengan makan tua. Orang-orang tua dan pengurus adat melakukan kegiatan makan tua. Makan dihidangkan dengan cara *berontang*. Semua jenis makanan yang sudah dimasak dihidangkan satu-satu setiap jenisnya. Masakan pansoh, babi rebus, ayam rebus, pulut, tuak adat, babi bakar, semua dihidangkan. Makan tua ini dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi keluarga laki-laki dan perempuan. Selain itu, untuk memberi tau kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat dengan ini kedua mempelah telah membayar adat pernikahan mereka.

3. *Minum tuak induk dan nyabong besan*. Acara *nyabong beisant* dilakukan dengan *bepale ke lomak babi selampe belakang babi* (mempertemukan besan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan dilakukan dengan melumuri besannya masing-masing dengan lemak babi yang belum dimasak). Dilanjutkan dengan *nampel tuak nyabong beisant atau minum tuak induk* (minum tuak dengan menggunakan *pensok* atau sejenis bambu berukuran kecil sebagai pipet yang dipasang langsung pada tempayan yang berisi tuak) dengan takaran *sekupang* atau setara 15 *cawan* untuk pihak keluarga perempuan dan 13 *cawan* untuk pihak laki-laki. Atau bisa juga dengan cara minum satu gelas/mangkok tuak sekaligus.
4. *Beajar-ajar*. Setelah itu, rangkaian yang terakhir adalah *beajar*. Orang-orang tua dan pengurus adat memberikan petuah-petuah tentang hidup berumah tangga kepada kedua mempelai agar kedua mempelai dapat menjalani bahtera rumah tangga dengan rukun dan bahagia.

Adat bejadi keronggon ini wajib dibayar oleh pihak laki-laki kepada wanita dalam adat Dayak Kerabat. Apabila laki-laki dari Kerabat menikah dengan wanita yang bukan Dayak Kerabat maka adat keronggon tidak wajib baginya. Laki-laki akan membayar adat sesuai dengan adat dari pihak wanita.



Gambar 1. Malam bepekat



*Gambar 2. Minum tuak induk, nyabong besan, beajar-ajar*

### **MAKNA ADAT BEJADI KERONGGONT**

Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna menghasilkan keturunan. Lebih dari itu, pernikahan dipandang sebagai upaya untuk melegalkan pembentukan sebuah keluarga baru sebagai institusi mikro dalam kehidupan masyarakat Mujahidin, (2022). Upacara adat perkawinan berfungsi sebagai pengukuhan sosial, di mana masyarakat mengakui dan menerima keluarga baru tersebut, memberikan mereka hak dan kewajiban yang sama dengan keluarga-keluarga lainnya.

Pernikahan juga dianggap sebagai bentuk kemandirian dari pasangan yang menikah. Pasangan yang sudah menikah akan meninggalkan rumah orang tua mereka dan mendirikan rumah baru. Hal ini mencerminkan kemandirian pasangan serta unifikasi dua keluarga yang bersatu melalui pernikahan tersebut. Pendirian rumah baru ini menambah jumlah rumah dalam komunitas, yang mencerminkan pertumbuhan dan keberlanjutan komunitas tersebut. Pernikahan dalam adat Dayak Karabat Penyapat terdiri dari empat tahap atau takah, yaitu ngantar cincint, batunangk atau berambeh, kawent, dan bejadi. Setiap tahap memiliki adat dan tradisinya masing-masing, yang harus dijalani oleh pasangan yang akan menikah. Tahapan ini mencerminkan proses yang harus dilalui untuk mencapai pernikahan yang sah dan diterima dalam adat. Dengan demikian, pernikahan dalam adat subsuku Dayak Karabat Penyapat memiliki makna yang mendalam tidak hanya sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai pembentukan institusi sosial baru, pengakuan masyarakat, dan simbol kemandirian serta pertumbuhan komunitas. Rangkaian acara dalam adat bejadi keronggont ini memiliki makna yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya dan spiritual yang kuat dalam masyarakat Dayak Kerabat. Berikut dipaparkan hasil analisis yang mendalam tentang setiap tahap prosesi dan hubungannya dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Acara dimulai dengan bepekat (pembicaraan awal), di mana keluarga laki-laki dan perempuan berkumpul untuk membahas adat yang harus dibayar, Proses ini mencerminkan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial. Keluarga dari kedua belah pihak saling berinteraksi dan bernegosiasi, menunjukkan pentingnya dialog dan kesepakatan dalam membangun

hubungan antarkeluarga. Kegiatan ini bukan hanya formalitas, tetapi juga membangun ikatan sosial yang lebih kuat antar anggota keluarga, menciptakan rasa saling menghormati, dan menguatkan jaringan sosial yang ada.

Kegiatan menyiapkan adat dan memasak dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat, dengan satu orang ditunjuk sebagai kepala rombongan tukang masak. Hal ini menggambarkan nilai kerja sama dan keterikatan komunitas. Gotong royong bukan hanya mempermudah proses, tetapi juga menciptakan kebersamaan, di mana setiap individu merasa memiliki peran dalam momen penting ini. Ini memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat Dayak, di mana solidaritas dan dukungan timbal balik sangat dihargai.

Makan tua. Tahap ini diadakan untuk para orang tua dan pengurus adat sebelum kegiatan inti dimulai. Makanan disajikan dengan cara *berontang*, menunjukkan nilai hormat kepada orang tua dan leluhur. Kegiatan ini bukan sekadar makan, tetapi merupakan symbol penghormatan dan pengakuan terhadap peran orang tua dalam kehidupan masyarakat. Makan tua mempererat silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

*Bepale lomak babi*. Acara ini melumuri besan dengan lemak babi, yang merupakan symbol saling menerima dan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak. Tradisi ini mencerminkan nilai saling menghormati dan mulai saat ini kedua orang tua laki-laki dan perempuan sah menjadi besan. Minum tuak induk dalam acara *nyabong besan* merupakan bentuk sosialisasi antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Ikatan kekeluargaan baru saat itu dimulai. Selain itu, juga menekankan kesetaraan dan persahabatan antara keluarga, serta menciptakan momen berbagi yang memperkuat relasi sosial.

Rangkaian acara terakhir dengan pemberian petuan tentang hidup berumah tangga oleh orang-orang tua dan pengurus adat. Ini mencerminkan nilai *wisdom*. Petuah yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai nasihat praktis, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab sosial dan budaya yang harus diemban oleh pasangan yang baru menikah. Hal ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan generasi berikutnya dan komitmen menjaga tradisi.

Jika dilihat dari konteks teori strukturalisme dan fungsionalisme, ada *keronggont* Dayak Kerabat berperan sebagai penguat struktur sosial yang sangat vital, sesuai dengan perspektif fungsionalisme yang melibatkan setiap elemen budaya berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial. Pernikahan adat ini bukan sekadar upacara, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang merekatkan komunitas, memastikan keberlanjutan hubungan sosial antarkeluarga, dan mempertegas posisi keluarga baru dalam struktur masyarakat. Hal ini mencerminkan pandangan fungsionalisme bahwa elemen budaya, termasuk ritual pernikahan, bertugas mempertahankan stabilitas sosial dan mengakomodasi peran serta tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dari perspektif strukturalisme, seperti yang ditemukan oleh Claude Levi-Strauss, setiap tahap dalam adat keronggont mengandung simbol-simbol yang mencerminkan nilai dan pola pikir masyarakat Dayak Kerabat. Misalnya, tahap penyatuan keluarga besar terdapat dalam tahap melumuri besan dengan lemak babi, hal itu tidak hanya berujuan untuk melangsungkan pernikahan saja, hal itu melambangkan harmoni dan keseimbangan yang merupakan prinsip penting dalam struktur keronggont pada masyarakat Dayak Kerabat. Tahapan-tahapan bejadi keronggont yang lain dapat dilihat sebagai bahasa simbolis yang merepresentasikan nilai solidaritas, tanggung jawab, dan kekerabatan. Tahapan yang dianggap sacral dan harus diinternalisasikan oleh generasi muda. Dengan demikian, bejadi keronggont mencerminkan sistem berpikir masyarakat Dayak Kerabat yang terpola dan bertujuan untuk mempertahankan tatanan sosila serta nilai luhur.

#### 4. KESIMPULAN

Pernikahan dalam adat subsuku Dayak Karabat Penyapat memiliki makna yang sangat mendalam dan multifaset. Tidak hanya sekadar penyatuan dua individu untuk menghasilkan keturunan, pernikahan dipandang sebagai upaya pembentukan keluarga baru yang diakui sebagai institusi mikro dalam kehidupan masyarakat. Ini memperkuat struktur sosial dan memberikan keluarga baru hak serta kewajiban yang sama dengan keluarga lain. Selain itu, pernikahan juga melambangkan kemandirian pasangan yang menikah, yang ditunjukkan dengan pendirian rumah baru dan unifikasi dua keluarga besar. Tahapan adat yang harus dilalui sebelum mencapai pernikahan yang sah mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan proses sosial yang terstruktur.

Tradisi pernikahan Dayak Karabat Penyapat akan terus memperkuat identitas budaya mereka, terutama di kalangan generasi muda. Pemahaman dan pelestarian adat ini dapat menumbuhkan rasa bangga dan keterikatan yang lebih kuat terhadap komunitas, menciptakan generasi yang lebih menghargai dan mempertahankan warisan budaya mereka. Selain itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya struktur sosial dan peran keluarga juga akan memperkuat solidaritas dan harmoni dalam masyarakat, membentuk komunitas yang lebih solid dan kohesif.

Namun, seiring dengan upaya melestarikan adat, penyesuaian terhadap perubahan zaman mungkin diperlukan. Beberapa aspek dari tahapan adat pernikahan dapat mengalami adaptasi, seperti integrasi teknologi dalam upacara adat atau penyederhanaan beberapa tahapan tanpa menghilangkan makna inti. Selain itu, upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum yang lebih formal, termasuk dokumentasi resmi dan perlindungan hukum dalam sistem nasional, menjadi penting. Edukasi dan promosi budaya juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan adat ini, baik melalui program pendidikan formal maupun informal, guna menjaga pengetahuan dan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya adat pernikahan ini.

Adat bejadi *keronggont* tidak hanya merupakan serangkaian ritual saja, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam dalam masyarakat Dayak Kerabat. Setiap siap prosesi mencerminkan bagaimana masyarakat Dayak Kerabat mengutamakan solidaritas, tanggung jawab, dan kekerabatan, serta menjaga tradisi yang telah diwariskan. Melalui proses ini, masyarakat Dayak Kerabat tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan mereka.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi penyesuaian tradisi ini dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan teknologi dalam dokumentasi upacara dan penyederhanaan beberapa tahap tanpa kehilangan makna inti. Peran pendidikan juga penting untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang adat ini, serta integrasi adat dalam sistem hukum nasional untuk memastikan perlindungan hukum resmi. Selain itu, usulan modifikasi, seperti konsolidasi tahap adat, dokumentasi digital, dan pengakuan formal dari pemerintah, akan membantu menjaga relevansi tradisi dalam kehidupan modern tanpa mengurangi nilai-nilai aslinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anissa Nova, H. A. (2012). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri. *Jurnal Psikologi Pitutur*, 1(1), 56–64.
- Anissa, N., & Handayani, A. (2012). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami. *Jurnal Psikologi Pitutur*, 1(1), 56–64.
- Hasnur Ruslan. (2023). Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerita Rakyat Vova Saggayu di Kabupaten Pasangkayu. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 3(2), 64–81. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v3i2.449>
- Ibnu Adil Al-Anshor, & Ahmad Habibi Syahid. (2023). *Tren Perubahan Sosial: Transgresi dan Inovasi dalam Gaya Sastra Kontemporer*. 6, 154–171.
- Imamul Mujahidin. (2022). Perlindungan Hukum Perkawinan Masyarakat Suku Samin. *Jurnal At-Tahdzib*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.274>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukur, O. K. N., Rero, D., & Rema, F. X. (2023). *SISTEM PERKAWINAN TUNGKU CUDALAM TRADISI ADAT MANGGARAI DI DESA GOLO LERO KECAMATAN POCO RANAKA TIMUR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR*. 8(2), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>